



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Pemda Telp. (0512)21863, Fax. (0512)21009

PELAIHARI KALIMANTAN SELATAN Kode pos 70814

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 175/57 / KEP-SEKWAN/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
NOMOR : 175/44/KEP-SEKWAN/2023 TENTANG
PENUNJUKAN FASILITATOR PANITIA KHUSUS III (TIGA)
DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023
YANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH**

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang dan mengisi kekosongan pendamping demi kelancaran kegiatan Panitia Khusus DPRD perlu merubah susunan Fasilitator Panitia Khusus.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris DPRD Nomor : 175/44/KEP-SEKWAN/2023 tentang Penunjukan Fasilitator Panitia Khusus III (Tiga) DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang membahas rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); dan
7. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 177).

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor : 170/4/Kep./DPRD-TL/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus III (Tiga) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris DPRD Nomor : 175/44/KEP-SEKWAN/2023 tentang Penunjukan Fasilitator Panitia Khusus III (Tiga) DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang membahas rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah.
- KEDUA : Susunan Fasilitator Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Fasilitator Panitia Khusus bertugas :
1. Melakukan fasilitasi dan pendampingan kegiatan Panitia Khusus.
 2. Menyiapkan bahan administrasi dan kelengkapan kegiatan Panitia Khusus.
 3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan SKPD/stakeholder/pihak terkait dalam menunjang kegiatan Panitia Khusus.
 4. Notulensi kegiatan Panitia Khusus.
 5. Menghimpun, menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil kerja Panitia Khusus dalam bentuk tertulis.
 6. Melaksanakan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Maret 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT,



Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680304 199803 1 009

Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 175/ / KEP-SEKWAN/2023
Tanggal : 7 Maret 2023

**SUSUNAN FASILITATOR PANITIA KHUSUS III (TIGA)
DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023
YANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TUGAS
1	ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM	Kabag Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Ketua
2	NOVE NOOR SALAM, SH	Kasubbag Tata Usaha & Kepegawaian	Koordinator Fasilitator Pansus III
3	BINTARTI, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Anggota Fasilitator Pansus III
4	SITI KHOIRUL LI'UMAH, SE	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Anggota Fasilitator Pansus III
5	AHMAD RIFAEI, S.Kom	Pengadministrasian Umum	Anggota Fasilitator Pansus III
6	AYU APRILIYANI	Pengadministrasian Umum	Anggota Fasilitator Pansus III
7	AKHMAD KURNIA SYA'BANI	Pengadministrasi Keuangan	Anggota Fasilitator Pansus III

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT,



Dr. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680304 199803 1 009